

**PANITIA KHUSUS RANCANGAN PERATURAN DAERAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 14 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH**

Jalan Adi Sucipto No. 143 A Telp. (0271) 712461 Website: setwan.surakarta.go.id Email: setwan@surakarta.go.id
SURAKARTA
57145

NOTULA

Rapat : Rapat Kerja
Hari/ Tanggal : Senin, 17 November 2025
Waktu : 09.30 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Graha Paripurna DPRD Kota Surakarta
Acara : Public Hearing Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun
2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Pimpinan Rapat : Drs. Achmad Sapari, M.M.
Pendamping Rapat : 1. Abdul Aziz Insan Adijaya, S.H.
2. Lestari, S.H., M.Hum.
Peserta Rapat : (terlampir)
Kegiatan Rapat :

1. Rapat dibuka dan dipimpin oleh Ketua Pansus Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Drs. Achmad Sapari, M.M.;
2. Terdapat masukan dari beberapa peserta public hearing khususnya pada lampiran perubahan pajak dan retribusi yang cenderung naik pada nominal. Ada yang menyetujui, ada yang menyetujui dengan syarat, dan ada yang keberatan;
3. Bagi peserta rapat yang menyetujui, kenaikan pajak dan retribusi harus sebanding dengan kualitas pembangunan daerah. Kenaikan pajak dan retribusi akan menjadi memberatkan jika tidak disertai dengan pembangunan daerah;
4. Bagi yang menyetujui dengan syarat, terdapat masukan dengan mekanisme pembayaran pajak dan retribusi, diantaranya metode satu pintu dan satu biaya untuk paket kegiatan. Sebagai contoh jika akan melaksanakan fotografi di kawasan olahraga yang dikelola oleh Pemerintah Kota Surakarta, maka fotografer langsung bayar tiket masuk dan retribusi fotografi secara bersama-sama dan tidak dipisah. Pemisahan pembayaran retribusi dikhawatirkan menjadi tidak efisien dari segi waktu dan kepraktisan pelaksanaan kegiatan;
5. Tidak sedikit peserta public hearing yang keberatan dengan perubahan nominal pajak dan retribusi yang sebagian besar naik. Masyarakat menganggap kualitas

pembangunan daerah saat ini masih begitu-begitu saja, sehingga masyarakat merasa kenaikan pajak dan retribusi dianggap tak ada gunanya. Masyarakat juga merasa kenaikan pajak dan retribusi tidak memenuhi rasa keadilan karena hanya memberatkan golongan menengah kebawah. Tidak sedikit dari golongan pedagang dan pengusaha yang merasa keberatan kenaikan pajak dan retribusi karena pemasukan cenderung tidak menentu tetapi pengeluaran untuk retribusi bersifat wajib;

6. Terdapat masukan bahwa jika perubahan pajak dan retribusi daerah dalam rangka mengejar target Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka harus ada pemasukan PAD selain dari pajak dan retribusi daerah. Banyak sektor yang bisa dimanfaatkan untuk mengejar PAD tanpa menaikkan pajak dan retribusi daerah. Kejar target PAD hanya dengan pajak dan retribusi daerah hanya memberatkan masyarakat;
7. Pembahasan Raperda tentang Pajak dan Retribusi Daerah memang harus benar-benar matang, karena mencakup hajat berbagai sektor perekonomian di Kota Surakarta. Apa yang didapatkan oleh pembayar pajak dan retribusi harus jelas fasilitasnya, karena jika masih abu-abu maka dianggap kenaikan pajak dan retribusi tidak berguna dan sia-sia bagi masyarakat.
8. Dalam kondisi tertentu diusulkan untuk keringanan pajak dan retribusi. Nominal jangan dipukul rata untuk semua kalangan karena masyarakat yang ada di Kota Surakarta juga sangat majemuk dengan berbagai latar belakang kehidupan.

Ketua Panitia Khusus



Drs. ACHMAD SAPARI, M.M.

**PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2023 TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

Hari/ Tanggal : Senin, 17 November 2025
Waktu : 09.30 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Graha Paripurna DPRD Kota Surakarta



